

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan institusi jasa keuangan semakin banyak jenis atau ragamnya. Lembaga jasa keuangan seperti Bank memunculkan berbagai macam transaksi seperti penyimpanan dana, peminjaman dana, kartu kredit, dan berbagai transaksi perbankan lainnya. Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹ Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara yang dimaksudkan untuk berperan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, Bank melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*), serta transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut.²

Bank merupakan *financial intermediary* (lembaga perantara keuangan), yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 2.

² Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013, hlm. 1.

dan lalu lintas pembayaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam melakukan perannya sebagai perantara, Bank tidak terlepas dari hubungannya dengan Nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank.³ Pada dasarnya, usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dengan masyarakat Nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di Bank, semata-mata dilandasi prinsip kepercayaan bahwa uangnya akan aman dan tetap akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan, dan disertai pemberian imbalan. Apabila kepercayaan Nasabah penyimpan dana terhadap suatu Bank telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Nasabah penyimpan dana akan menarik seluruh dananya yang tersimpan pada Bank tersebut.

Kepercayaan (*trust*) adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan di sini meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau Bank lain. Kunci utama masyarakat bersedia menitipkan dana yang mereka miliki kepada Bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada Bank tersebut. Masyarakat sudah yakin dan

³ UU Perbankan, Pasal 1 Angka 16: “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.

percaya bahwa dana yang mereka titipkan akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bahwa Bank akan bangkrut atau tidak dapat diambil kembali. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu Bank, di antaranya seperti integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan Bank yang bersangkutan, dan kepatuhan Bank terhadap kewajibannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Hubungan antara Nasabah dengan Bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya Bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan Bank (*bank secrecy principle*). Hal ini sering disebut dengan rahasia Bank. Ketentuan mengenai rahasia Bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari Bank itu sendiri, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan Bank terhadap kewajiban rahasia Bank tersebut.⁵ Pengertian rahasia Bank ialah sebagai berikut⁶:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya.”

⁴ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Bandung: Kemi Media, 2017, hlm. 3.

⁵ Djoni S. Ghazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 485.

⁶ UU Perbankan, Pasal 1 Angka 28.

Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya,⁷ terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan dibahas lebih lanjut. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan Nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan Bank dan Nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara Bank dan nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara Nasabah dengan Bank, juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak Nasabah Bank yang dijamin oleh UU Perbankan.

Kewajiban Bank untuk merahasiakan data mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa UU Perbankan memberikan perlindungan kepada Nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, yang berlaku pula bagi pihak terafiliasi dengan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan. Keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan Nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki Nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi Nasabah seperti nama, nomor telepon, bahkan jumlah pendapatannya.

Mengenai rahasia Bank ini, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan telah mengatur bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud sebagai berikut⁸:

1. Untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan;

⁷ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (1).

⁸ UU Perbankan, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

2. Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank; dan/atau
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah penyimpan secara tertulis.

Pengecualian sebagaimana di atas juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (PBI 2/19/2000).

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data Nasabah, namun faktanya di lapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi Nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, di dalam menjalankan kegiatan usahanya, adakalanya pegawai di suatu Bank melakukan kesalahan atau kelalaian saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan Bank ini. Mengenai hal tersebut, salah satu contoh kasus yang dapat dipelajari adalah kasus Terdakwa atas nama Wawan Setiawan bin M. Koesen sebagai pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tahun 2015, kakak Terdakwa, Suheriwanto, meminta Terdakwa untuk mengecek isi rekening atas nama Novaria Kencana Dewi karena menaruh curiga terkait peristiwa pencurian perhiasan emas yang terjadi di rumah mertuanya. Atas permintaan Suheriwanto tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan cetak rekening atas nama Novaria Kencana Dewi dengan alasan untuk keperluan KPR, yang

dilakukan dengan mengisi Form Pencetakan Rekening Koran yang diajukan melalui Supervisor KPR dan selanjutnya diajukan cetak rekening oleh *Customer Service*. Setelah terjadi cetak rekening tersebut, Terdakwa melakukan fotokopi atas hasilnya dan dibawa ke rumah Suheriwanto yang kemudian disimpan oleh Suheriwanto di rumahnya.

Kemudian setelah beberapa hari, Suwarningsih binti Sukowijoyo sebagai ibu dari Novaria Kencana Dewi melihat kertas tersebut dan menanyakan kepada anaknya yang merasa tidak pernah meminta pencetakan rekening koran ke Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, Novaria Kencana Dewi melaporkan ke pihak berwajib. Dalam kasus ini, pihak pegawai Bank diadili dengan hukum pidana karena melakukan tindak pidana “Pegawai Bank sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan” sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk Tanggal 12 Mei 2016.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengenai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dengan simpanannya yang tergolong sebagai rahasia Bank berlaku juga bagi pihak terafiliasi, yaitu pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh Bank.⁹ Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada Bank, yang dilakukan dapat terjadi salah satunya karena pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan atau hubungan kerja dalam rangka

⁹ UU Perbankan, Pasal 40 ayat (2).

memberikan pelayanan jasanya kepada Bank.¹⁰ Terdakwa dalam kasus di atas sebagai pegawai Bank merupakan pihak terafiliasi yang wajib menerapkan ketentuan kerahasiaan Bank, tetapi tidak menerapkannya dengan memberikan data pribadi Nasabah kepada pihak lain dengan melanggar prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan Bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, karena anggota keluarga pegawai Bank tidak termasuk sebagai pihak-pihak yang dikecualikan yang dapat menerima informasi rahasia Bank.

Selain pertanggungjawaban secara pidana, Bank juga dapat digugat secara perdata karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Penggugat atas nama Lukas Thio yang menggugat Tergugat I Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dan Tergugat II Kepala Cabang PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Ambon. Dalam kasus ini, Bank melakukan pemblokiran terhadap rekening atas nama Penggugat untuk kepentingan perpajakan, yang pada dasarnya dibolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan. Namun demikian, Bank dalam hal ini tidak melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Ambon yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Amb Tanggal 20 Februari 2020.

¹⁰ Muhammad Djumhana (a), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 278.

Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan seharusnya menerapkan perlindungan bagi Nasabah dengan mengutamakan kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah. Namun dalam praktiknya masih banyak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan tersebut, yang kemudian merugikan Nasabah. Meskipun sebagaimana diuraikan dalam kasus PMH di atas, Bank melakukan pemblokiran dan membuka informasi rahasia Nasabah untuk kepentingan perpajakan, yang mana dikecualikan dari prinsip rahasia Bank sesuai UU Perbankan, namun tetap terdapat prosedur yang harus dijalankan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka terdapat pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Bank.

Pengkajian yang Penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum pelanggaran kerahasiaan data Nasabah oleh pegawai Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih spesifik lagi, terkait kasus di atas, Penulis mengkaji bagaimana tanggung jawab Bank atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data Nasabah dilihat dari perspektif perkara perdata PMH, mengingat UU Perbankan menentukan pelanggaran kerahasiaan Bank sebagai tindakan yang diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda sesuai Pasal 47 UU Perbankan. Berdasarkan alasan tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal tesis “TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN PRINSIP KERAHASIAAN OLEH PEGAWAI BANK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Amb Tanggal 20 Februari 2020)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang akan menjadi pokok penelitian dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum pelanggaran kerahasiaan data Nasabah oleh pegawai Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data Nasabah yang dilakukan oleh pegawai Bank sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata?

1.3. Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih ilmu pengetahuan hukum, utamanya yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum perbankan, konsepsi Perbuatan Melawan Hukum, dan Rahasia Bank.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pihak perbankan maupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan usaha perbankan, pihak akademisi dan praktisi hukum, pihak pengguna jasa Bank, maupun masyarakat umum secara luas, serta pihak-pihak pemerhati hukum dan bidang perbankan di Indonesia.

1.4. Tujuan Umum dan Khusus

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, yang berarti penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Di dalam penelitian hukum diperlukan suatu perumusan dalam penulisan. Perumusan tujuan penulisan selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan, sehingga penulisan yang dilaksanakan tetap terarah. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak perbankan guna menjadi pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan maupun pengawasan dalam menjaga kerahasiaan data Nasabah di suatu lembaga perbankan. Serta untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat terkait adanya prinsip kerahasiaan Bank. Selain itu, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan program studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum pelanggaran kerahasiaan data Nasabah yang disebabkan oleh kelalaian pegawai Bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

¹¹ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 60.

2. Untuk menganalisis tanggung jawab Bank terhadap Nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data Nasabah yang disebabkan oleh kelalaian pegawai Bank sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata.

1.5. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konsep

1.5.1. Kerangka Teoretis

Suatu kerangka teoretis di dalam penelitian hukum juga dapat disusun dengan menerapkan metode klasifikasi. Peneliti mulai dengan terlebih dahulu memilih ruang lingkup yang akan ditelitinya, kemudian mengadakan inventarisasi terhadap ruang lingkup tersebut.¹² Tentang apa teori hukum itu sendiri, John D. Finch memberikan pengertian teori hukum, yaitu sebagai berikut¹³:

“...Legal theory involves a study of characteristic features essential to the law and common to legal systems. One of its objects is analysis of the basic elements of law which make law distinguish it from other forms of rules and standards. Its aim to distinguish law form system of order which cannot be (or are not normally) described as legal system and form other social phenomena. It has not proved possible to reach a final and dogmatic answer to the question “what is law”

Dalam hal ini, teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum.¹⁴ Kerangka

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 129.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 87.

¹⁴ Munir Fuady (a), *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 1-2.

teoretis menjadi suatu rangkaian yang tidak terlepas dari alur penulisan dalam penelitian ini. Kerangka teoretis yang diangkat dilakukan demikian untuk kemudian dapat terbentuk kerangka berpikir yang sistematis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1.1. Teori *Respondeat Superior*

Berkaitan dengan tanggung jawab Bank dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kerahasiaan, maka dapat diperhatikan terlebih dahulu mengenai teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen terdiri dari¹⁵:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2018, hlm. 140.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan yang disebabkan secara tidak sengaja dan tidak diperkirakan olehnya.

Dari perspektif hukum Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah landasan utama bagi pertanggungjawaban (tidak langsung) majikan (*employer*) terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pekerjaan. Menurut Pasal ini, pertanggungjawaban dibagi menjadi¹⁶:

a. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain:

- i. Tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya secara umum; dan
- ii. Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya.

b. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya:

- i. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya; dan
- ii. Tanggung jawab pemilik terhadap gedung.

Bahwa meluasnya tanggung jawab berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum merupakan konsekuensi logis dari perkembangan peradaban manusia itu sendiri, terutama dimulai ketika pola relasi antara manusia yang satu dengan yang lain semakin kompleks. Harus diakui bahwa konsep hukum *common law* jauh lebih berkembang dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Pengusaha/Majikan ini dibandingkan dengan sistem *civil law* yang dianut oleh Indonesia. Dalam sistem

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003, hlm. 15.

common law, doktrin *Respondeat Superior Liability* adalah salah satu doktrin utama yang diterima luas sebagai dasar pertanggung-jawaban majikan dalam konteks menjalankan pekerjaan. Menurut doktrin *Respondeat Superior* ini, seorang majikan bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pegawainya jika pegawai tersebut bertindak masih dalam cakupan menjalankan pekerjaannya.

1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan hak seseorang untuk merasa dilindungi secara hukum dan mendapatkan rasa aman. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum telah diamanatkan dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam konsep filosofis yang diungkapkan oleh Cicero, “*Ubi societas ibi ius*” berarti “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Menurutnya, setiap masyarakat pasti memiliki hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Hukum berkembang dan mengikuti arus perkembangan zaman bersamaan dengan

perkembangan masyarakat.¹⁷ Di Indonesia, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan kepada hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”.

Salah satu alasan keberadaan hukum adalah untuk memberikan kepastian kepada setiap orang untuk melakukan tindakan atas kepentingannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, kepastian hukum memberikan perlindungan hukum terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Muchsin mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam setiap tindakan demi terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.¹⁸ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dimana perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat senantiasa menikmati semua haknya yang diberikan hukum.¹⁹

Adapun jenis-jenis perlindungan hukum dibagi menjadi 2:

- a. **Perlindungan Hukum Preventif**, yaitu dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya melalui berbagai rambu atau batasan dalam setiap tindakan masyarakat;

¹⁷ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010, hlm. 10.

¹⁸ Muchsin, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 115.

¹⁹ Annisa Justisia dan Muhammad Rusli, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia*, Volume 18 Nomor 1, Universitas Padjajaran, hlm. 5.

- b. **Perlindungan Hukum Represif**, yaitu diberikan kepada masyarakat atas keadaan yang tidak diinginkan, dengan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab atau melakukan pelanggaran.

1.5.2. Kajian Filosofis

Dalam kaitannya dengan kajian ontologi, dalam penelitian ini ada setidaknya 3 hal yang perlu didefinisikan dan dicari hakikatnya, yaitu Rahasia Bank, Perbuatan Melawan Hukum, dan pertanggungjawaban. Ontologi pada dasarnya berarti hakikat. Ontologi hukum merujuk pada hakikat hukum. Ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda dimana entitas dari kategori-kategori yang logis dikatakan ada. Sebagai teori, ontologi adalah teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Kemudian sebagai alat praktis dalam pemakaiannya ontologi adalah teori mengenai apa yang ada.²⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mencari tahu hakikat ketiga hal di atas, terutama pertanggungjawaban, memberikan jawaban atas masalah siapa yang bertanggungjawab dalam hal terjadi pelanggaran kerahasiaan Bank dan seperti apa bentuk tanggung jawabnya tergantung pada apa itu Rahasia Bank, tujuan yang ingin dicapai oleh kerahasiaan, dan cara terbaik untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut.

Epistemologi adalah bagaimana cara mendapatkan atau memperoleh suatu ilmu. Epistemologi hukum adalah metode penelitian hukum. Dikenal juga sebagai teori pengetahuan, epistemologi berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan,

²⁰ Lies Sudibyo, dkk., *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 44.

pengandaian, dasar, dan pertanggungjawaban atas pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi membahas tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin diketahui atau dipikirkan.²¹ Dalam hal ini pengetahuan mengenai tanggung jawab Bank atas pelanggaran Prinsip Rahasia Bank oleh pegawai Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum akan diperoleh melalui metode penelitian hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian 1.6. Bab ini.

Sebagai makhluk hidup dengan kemampuan kognitif, manusia memiliki rasa penasaran dan keingintahuan. Dari rasa keingintahuan ini lah manusia kemudian berusaha mencari tahu tentang berbagai hal. Aksiologi yang berasal dari bahasa Yunani “*axios*” dan “*logos*” yang berarti bermanfaat dan ilmu pengetahuan, dapat dipahami sebagai teori nilai terkait kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.²² Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian diterapkan dalam masyarakat. Begitu pula dengan penelitian ini, dengan mencari tahu dan menganalisis tanggung jawab Bank atas pelanggaran Prinsip Rahasia Bank oleh pegawai Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi atau jawaban-jawaban tertentu yang dapat digunakan oleh masyarakat.

1.5.3. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi

²¹ *Ibid.*, hlm. 57.

²² *Ibid.*, hlm. 75-76.

dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²³ Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut dengan *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dua bias) dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.²⁴ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian hukum, seorang peneliti memerlukan suatu konsep yang dibangun sebagai acuan dalam penelitiannya.²⁵ Pendekatan konseptual ini diperlukan dalam hal peneliti berusaha untuk menganalisis sesuatu yang belum secara jelas terpampang dalam peraturan yang berlaku. Tidak jarang makna dari berbagai hal yang digunakan dalam praktik dan pemikiran hukum tidak pernah didefinisikan secara gamblang dalam peraturan yang ada. Manakala hal ini terjadi, maka pendekatan konseptual menjadi jalan keluar untuk membangun argumentasi.

Dalam penelitian ini kerangka konsep yang dibedah adalah terkait konsep hukum pertanggungjawaban, khususnya pertanggungjawaban Bank dalam hal pegawainya melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

²⁴ Peter M. Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 139.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 177.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diberikan pengertian Rahasia Bank sebagai “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.²⁶ Namun suatu konsep Rahasia Bank memiliki latar belakang mulai diberlakukannya dalam dunia perbankan, sejarah pemberlakuannya, tujuan, serta pengecualian-pengecualian yang berlaku.

Kegiatan perbankan dijalankan berdasarkan asas kerahasiaan, yang mengharuskan atau mewajibkan Bank untuk merahasiakan informasi mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya.²⁷ Dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 teori mengenai kerahasiaan Bank yaitu sebagai berikut²⁸:

a. Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak

Menurut konsep ini, Bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui Bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini berpandangan bahwa rahasia Bank bersifat mutlak yang mana semua keterangan mengenai Nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam Bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, Bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini menuai kritik bahwa terlalu bersifat individualis dengan mengedepankan kepentingan individu yang bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga

²⁶ UU Perbankan, Pasal 1 Angka 28.

²⁷ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 23.

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 132-133.

mengesampingkan kepentingan negara atau masyarakat. Sifat mutlak rahasia Bank tidak dapat diterobos oleh hukum, bahkan peraturan perundang-undangan sekalipun.

b. Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut pandangan ini, Bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai Nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, seperti untuk kepentingan negara atau hukum. Teori ini juga dianut oleh hukum perbankan di Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia Bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sisi negatif dari teori ini yakni dapat menjadi perlindungan bagi pemilik dana yang mempunyai dana yang tidak halal dalam rekeningnya di Bank. Namun konsep ini dapat dikatakan lebih berkeadilan dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dan negara, karena kerahasiaan dapat ditembus dengan prosedur hukum dalam ketentuan UU Perbankan yang mana hal ini juga melindungi kepentingan semua pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa Rahasia Bank berangkat dari prinsip kepercayaan pada perbankan. Dengan adanya kewajiban untuk merahasiakan data nasabah ini, maka tindakan sebaliknya dapat dikatakan menjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban ini lah yang menjadi pertanyaan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, terutama terkait tanggung jawab Bank dalam hal adanya pelanggaran

Rahasia Bank yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan yang bekerja di Bank sebagai Pihak Terafiliasi.

1.6. Metode Penelitian

Jawaban ilmiah merupakan hasil dari suatu penelitian ilmiah, yang mana dalam pembentukannya memerlukan adanya metode penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini merupakan sarana pokok alam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.²⁹

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala dengan cara menganalisisnya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan tesis hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan dengan cara meneliti data sekunder

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari wawancara oleh pihak terkait dengan penelitian ini, yang meliputi bahan hukum sebagai berikut:

- a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum, yang terdiri dari: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
- b) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya; dan
- c) **Bahan Non-Hukum**, yaitu bahan yang menunjang atau memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu upaya untuk memperoleh data dari

literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah, koran, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Data dikumpulkan dari perpustakaan maupun dari internet dengan mengunduh *e-book* dan artikel. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan Studi dokumen yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku, majalah, dan karya ilmiah lainnya serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil atau hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Di dalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dan sistemisasi secara kualitatif.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun suatu karya ilmiah diperlukan suatu susunan atau sistematika yang teratur. Proposal tulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi suatu tulisan komprehensif yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN Dalam bab pertama berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab kedua akan berisikan tentang tinjauan umum tentang Bank, tanggung jawab, hubungan hukum pihak Bank dengan Nasabah, hubungan hukum pihak Bank dengan pegawai Bank, dan tinjauan umum tentang rahasia Bank.

BAB III – ANALISA DAN PEMBAHASAN Dalam bab tiga akan dibahas hasil penelitian serta analisa terhadap rumusan masalah pertama tulisan ini, sehingga berisi mengenai akibat hukum dalam hal terjadinya pelanggaran kerahasiaan Bank, ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut, meliputi sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar.

BAB IV – ANALISA DAN PEMBAHASAN Dalam bab empat akan dibahas hasil penelitian serta analisa terhadap rumusan masalah kedua tulisan ini, sehingga berisi tanggung jawab Bank

dalam hal terjadi pelanggaran kerahasiaan Bank yang akan ditinjau dari sisi perdata dengan melihat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini akan dijabarkan kasus pelanggaran prinsip kerahasiaan Bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Amb Tanggal 20 Februari 2020.

BAB V – PENUTUP

Dalam bab lima akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab tiga dan empat, yang kemudian terhadap masing-masing kesimpulan tersebut, Penulis akan memberikan saran untuk menindaklanjutinya.